



**REVIEW
RENSTRA
2015 - 2019**

**PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2018**

Alamat : Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,SH. No. 01
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kab.Kutai Timur
Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat melakukan Review terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam BAB V pasal 15 menyebutkan "Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya" yang harus dilakukan review setiap tahunnya.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan ancaman yang dihadapi Instansi pelaksana kedepannya. Rencana Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2015-2019 yang tiap tahun dilakukan review dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, berarti Pengadilan Negeri Sangatta telah mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kedepan.

Akhirnya Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan, review dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019 ini, dan semoga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Kutai Timur pada khususnya.

Sangatta, Januari 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KELAS II**



RAHMAT SANJAYA, SH.MH
NIP.197904052001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN.....
	A. Latar Belakang.....
	B. Tugas, Fungsi dan Peran.....
	C. Struktur Organisasi.....
	D. Kondisi Umum
	E. Analisis Kondisi
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....
	A. Visi.....
	B. Misi
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....
	D. Indikator Kinerja Utama
	E. Program dan Kegiatan
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENCAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA.....
	A. Arah Kebijakan dan Strategi.....
	B. Pengukuran Kinerja
BAB IV	PENUTUP

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019;
2. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019;

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengembangkan misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.


Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selamakurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam

B. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Sangatta dalam wilayah hukumnya menandakan signifikannya penyusunan suatu Rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

C.STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



D. KONDISI UMUM

1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta sampai saat ini meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 132 kelurahan/desa luas wilayah 35.747,50 km² Penduduk Kabupaten Kutai Timur menurut hasil sensus yang telah dilaksanakan berjumlah 320.417 jiwa dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beranekaragam pula.

Apabila dilihat dari posisi geografisnya Kabupaten Kutai Timur terletak di Bagian Timur Kalimantan Timur dan berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara & Kota Bontang dengan wilayah Kabupaten Berau dan sebagian jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur – dengan Propinsi Kalimantan Utara. Dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut dengan perkiraan 7,1 Jiwa/KM², Pengadilan Negeri Sangatta melaksanakan persidangan sebagai pelayan dalam bidang hukum, dimana Pengadilan Negeri Sangatta memiliki 1 (satu) Ruang Sidang Utama yang diberi Nama Cakra, 1 (satu) Ruang Sidang Biasa yang diberi nama Tirta dan 1 (satu) Ruang Sidang Anak yang diberi nama Candra agar dapat ketahu dan dikenal masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Sangatta, Semisal Ruang Sidang Utama diberi nama Cakra, yang dipergunakan untuk menyidangkan perkara yang menarik perhatian masyarakat serta dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kantor diantaranya : rapat bulanan, rapat Insidentil dan sosialisasi serta kegiatan *criminal justice system* (CJE) yang diadakan setiap bulan oleh Pengadilan Negeri Sangatta yang bekerjasama dengan seluruh instansi Pemerintah, baik Daerah Sangatta maupun Instansi Vertikal lainnya. Disamping itu ruang sidang Cakra biasa dipergunakan untuk acara-acara seremonial lainnya karena Ruang Sidang Cakra tersebut lebih luas dan strategis.

Pengadilan Negeri Sangatta juga memiliki Ruang Sidang Ramah Anak yang diperuntukan khusus bagi persidangan yang melibatkan anak dan remaja yang bermasalah dengan hukum yaitu Ruang Sidang yang diberi nama Candra.

2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Sangatta merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat.

Untuk mewujudkan penyeleggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, per tanggal 31 Desember 2017 Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Hakim	7 Orang	Termasuk Ketua dan Wakil
2.	Pejabat Struktural	4 Orang	
3.	Panitera Pengganti	9 Orang	Termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
4.	Jurusita	2 Orang	Definitif merangkap kasir
5	Staff	-	
6	Tenaga Kontrak	7 Orang	
	Total	29 Orang	

Klasifikasi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sangatta baik berdasarkan golongan maupun pendidikan :

Komposisi PNS menurut Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH
1.	IV/b	1
2.	IV/a	1
3.	III/d	4
4.	III/c	8
5.	III/b	5
6.	III/a	2
7.	II/d	-
8.	II/c	-
9.	II/b	1
10.	II/a	-
JUMLAH		22

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	-
2.	S2	7
3.	S1	14
4.	D3	-
5.	SMA	1
6.	SMP	-
7.	SD	-
JUMLAH		22

E. ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai *stakeholder*, pencari keadilan(*justitiabelen*).

Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, oppotuneties, and theats*), terhadap kondisi real Pengadilan Negeri Sangatta dan wilayah hukumnya.

Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta kedepan.

Analisis SWOT (*strenghts = kekuatan, weaknesses = kelemahan, oppotuneties = kesempatan, and theats = ancaman*), tersebut dibagi dalam bentuk;

Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama, kondisi internal Pengadilan Negeri Sangatta yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal-hal yang memang

maupun melalui media elektronik/internet melalui website :
www.pn-sangatta.go.id

2. Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta.
 3. Telah disediakan Meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Sangatta. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
 4. Telah diberlakukannya sistem e-tilang.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
1. Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta dinilai kurang untuk menangani perkara yang ada, dimana per tanggal 31 Desember 2018 Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berjumlah 6 Orang (termasuk Wakil Ketua), Panitera Pengganti berjumlah 9 Orang dan Jurusita 2 Orang.
 2. Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
1. Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas, yang telah dituangkan didalam masing-masing buku pengawasan
 2. Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya. Rapat berjenjang juga sudah dilaksanakan dan apel setiap senin pagi dan jum'at sore rutin dilaksanakan, dan telah dilakukan audit internal, survey eksternal dan internal per 6 bulan.
 3. Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 1. Telah dibuat SOP utama dan SOP pendukung yang dilakukan review setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Sangatta.
 2. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
 3. Pelaksanaan aplikasi SIPP Versi 3.2.0-5 dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
 4. Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 1. Gedung kantor Pengadilan Negeri Sangatta terletak di jalan yakni Jl. Prof.Dr.Wirdjono.P,SH No.01Sangatta Kutai Timur serta berada dalam Komplek kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 2. Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 3. Terdapat sarana penunjang seperti, Posyankum dan Mushola Baiturahim
 4. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta mencakup 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan Luas Wilayah mencapai 35.747,50 km² dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 320.417 jiwa. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk yang sangat tinggi merupakan faktor Kekuatan/Strenght yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri Sangatta untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan secara luas kepada masyarakat.

B. KELEMAHAN

Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri Sangatta pada saat ini meliputi beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Sangatta hanya memiliki 1 orang staff IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta, paling tidak dibutuhkan 3 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Sangatta.
- Pengadilan Negeri Sangatta saat ini tidak memiliki staf, semua Pegawai merangkap pekerjaan guna terlaksananya operasional perkantoran dengan baik. Pengadilan Negeri Sangatta memerlukan tambahan sebanyak 12 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak ada rangkap jabatan/tugas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip Perkara dan Arsip Umum.
- b. Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop yang dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi dirasa masih kurang.
- c. Penggunaan sistem teleconference dalam persidangan anak, ruang saksi anak yang terjaga kerahasiannya, telah dilengkapi dengan fasilitas disabilities, terdapat ruang laktasi, ruang medis, ruang bermain anak, 24 kamera CCTV 24 jam dan perpustakaan yang dapat diakses untuk umum, serta mushola Baiturrahim yang telah representatif.

BAB II

VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan umum yang tepat agar Tugas pokok dan Kewenang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk itu, Pengadilan Negeri Sangatta telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sangatta adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan adanya rencana strategis berupa Visi dan Misi yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Sangatta akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Sangatta sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Sangatta dapat ditingkatkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Mewujudkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu <p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian Perkara Tepat Waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. </p> <p>$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>d. Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK </p> <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding,kasasi,PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan <p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,Kasasi dan PK}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Terpinggirkan	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sangatta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut maka dibuatlah Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sangatta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan putusan perkara
6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo.
7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena selain membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga Mahkamah Agung sebagai puncak manajemen dibidang administrative, personil dan financial serta sarana dan prasarana. Kebijakan "satu atap" memberikan tanggungjawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Sangatta adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan "satu atap") Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan peningkatan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
- Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan kepada Masyarakat.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

B. PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana stratejik ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sangatta. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Sangatta di masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Sangatta melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana startegis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Sangatta, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan.

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;
6. Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Keenam Sasaran Strategis tersebut dapat dinilai/diukur tingkat keberhasilannya dengan 17 Indikator Kinerja Utama yakni :

1. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi
2. Persentase mediasi yang Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
4. Persentase perkara yang diselesaikan
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
7. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
8. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
9. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat
10. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
11. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.
12. Persentase Jam Layanan Hukum yang diberikan kepada Masyarakat
13. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan
14. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap
15. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti
16. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
17. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2. Target Kinerja

Target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan dalam formolir Rencana Strategis sebagaimana terlampir pada dokumen. Metode penetapan target kinerja utama disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan beberapa metode seperti metode analisis trend, metode rata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu yang direkomendasikan untuk digunakan. Pemilihan metode tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi yang penting metode yang

3. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika "semakin besar nilai realisasi" mengandung makna kinerja "semakin tidak baik" atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.

Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.

4. Skala Penilaian

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut:

0-55	:	Sangat kurang
56-70	:	Kurang
71- 85	:	Cukup
86-100	:	Baik
Lebih dari 100	:	Sangat Baik

Dengan pengukuran kinerja, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Untuk itu, karena kondisi internal dan eksternal terus mengalami perubahan, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta harus terus dilakukan Review setiap tahunnya untuk dilakukan penyempurnaan. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.

Hasil review terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019 adalah dengan ditambahnya sasaran strategis "Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan" dengan 2 indikator kinerja utama "Persentase putusan yang dipublikasikan" dan "Persentase Perkara yang di input kedalam aplikasi SIPP yang lengkap". Selain itu, terdapat 1 sasaran strategis yang dihilangkan yang sebelumnya terdapat didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2010-2014, yakni "Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Putusan Pengadilan". Sasaran strategis ini dihilangkan karena kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan bukanlah suatu sasaran yang bisa menggambarkan kinerja dari Pengadilan Negeri Sangatta.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sangatta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

<p>Perwujudannya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	<p>Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo</p>	<p>Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	<p>Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Program peningkatan manajemen peradilan umum</p>	<p>Peningkatan manajemen peradilan umum</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya</p>	<p>10 Perkara</p>	<p>790.000</p>
<p>Perwujudannya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</p>	<p>Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Program peningkatan manajemen peradilan umum</p>	<p>Peningkatan manajemen peradilan umum</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan</p>	<p>192 jam layanan</p>	<p>19.200.000</p>
<p>Perwujudannya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</p>	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengawasan</p>	<p>Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti</p>	<p>50%</p>	<p>70%</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	<p>Program peningkatan manajemen peradilan umum</p>	<p>Peningkatan manajemen peradilan umum</p>	<p>Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana yang transparan dan akuntabel</p>	<p>1 layanan</p>	<p>132.500.000</p>
<p>Perwujudannya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</p>	<p>Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar</p>	<p>Meningkatkan dukungan dibidang sarana dan prasarana</p>	<p>Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA</p>	<p>85%</p>	<p>90%</p>	<p>95%</p>	<p>98%</p>	<p>98%</p>	<p>Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</p>	<p>Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima</p>	<p>1 layanan</p>	<p>132.500.000</p>